



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf a dan b Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 1, angka 2 dan angka 3, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam/gelap; dan
 - 3) PDH Batik.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (2) Model PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
 - (3) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai jadwal dan kebutuhan.

4. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 November 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundang di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP


BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 19



LAMPIRAN IA
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TEBING TINGGI



1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



LAMPIRAN IB
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	-
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki	-
3.	Kamis	Baju putih	-
4.	Jumat	Batik	-
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	-
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

